



**ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK**

**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2025**

Dasar :

Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Nomor 100.3/300/KUM/2025, tanggal 23 Mei 2025, Perihal : Rapat Evaluasi Perda Kabupaten Banjar Nomor 15 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Waktu Pelaksanaan :

Hari / Tanggal : Selasa / 27 Mei 2025
Waktu : 09.00 WITA s.d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Bagian Hukum Setda Banjar
Acara : Rapat Evaluasi Perda Kabupaten Banjar Nomor 15 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Peserta Rapat :

1. Kepala Bagian Hukum Setda Banjar
2. Sekretaris Dinas Pendidikan
3. Kepala Bidang PPHD Satpol PP
4. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan
5. Kepala Seksi liduk Satpol PP
6. Kepala Seksi Pembangunan Manusia Bappedalitbang
7. Kepala Seksi dari DPRKPLH
8. Kepala Sub Bagian Dokumentasi pada Bagian Hukum Setda Banjar
9. 3 (tiga) orang Staf pada Bagian Hukum

Kesimpulan Rapat :

Rapat koordinasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar yang telah dilaksanakan membahas mengenai Evaluasi Perda Kabupaten Banjar Nomor 15 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Acara rapat dibuka oleh Ahmad Rizal Putra Jan Sumarta, SH, MH selaku Kepala Bagian Hukum Setda Banjar. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjar yang melibatkan berbagai Perangkat Daerah diantaranya Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pendidikan, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

Rapat Evaluasi ini adalah tindak lanjut dari hasil rapat pemetaan pada tahun yang lalu. Salah satu Perda yang berkaitan dengan Perangkat Daerah yang lain adalah Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok, yang mana Perda itu merupakan inisiatif dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar. Dalam Perda itu ada amanat untuk membuat Keputusan Bupati terkait Tim Pengawas KTR Kabupaten minimal menyertakan 3 (tiga) orang

anggota tenaga ahli yang bersertifikat PPNS Daerah atau Pengawas Lingkungan Hidup, akan tetapi sampai saat ini SK Bupati yang berkaitan dengan Tim Pengawas KTR belum dibuat. Yang ada saat ini adalah Tim Gugus Tugas KTR. Sehingga dalam rapat evaluasi ini diharapkan kepada Dinas Kesehatan untuk membuat SK yang dimaksud.

Kesimpulannya, pada rapat ini Dinas Kesehatan akan mengumpulkan dan menghimpun semua masukan dan saran dari hasil rapat untuk membuat Keputusan Bupati tentang Tim Pengawas KTR.

Demikian notulen ini dibuat sebagai bahan selanjutnya.

Notulen,

Ttd

Bagian Hukum Setda Banjar